



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

PITRIANI tempat tanggal lahir Kediri, 03 April 1989, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn. Ngaglik RT.003 RW.001, Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama EDI PURWANTO pada tanggal 25 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 400/84/VI/2008.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak ke-1 (satu) yang diberi nama **MESGIYANTI** yang lahir di Kediri, pada tanggal 26 Agustus 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16507/P/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Oktober 2010.
3. Bahwa terdapat perbedaan nama antara akta kelahiran anak Pemohon dengan nama yang diberikan pemohon yang mana nama pemberian pemohon terbaca nama **MEGIYANTI**. Sedangkan didalam Akta Lahir kelahiran Pemohon terbaca dan tertulis **MESGIYANTI** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 16507/P/X/2010.
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama terbaca dan tertulis **MESGIYANTI** menjadi bernama terbaca dan tertulis **MEGIYANTI** karena alasan kesehatan dari anak Pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **16507/P/X/2010** yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Oktober 2010 dari yang bernama **MESGIYANTI** menjadi bernama **MEGIYANTI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi bernama

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supani dan Abu Na'im yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah selengkapnyatermuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada pemohon untuk ganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 16507/P/2010 dari nama yang tertulis dan terbaca MESGIYANTI menjadi tertulis dan terbaca MEGIYANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan:

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan nama MESGIYANTI dari pasangan suami istri EDI PURWANTO dengan PITRIANI (bukti P-2);
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan kurang mendapatkan keberuntungan;
- Bahwa menurut kepercayaan adat Jawa dan pemuka agama Desa Kawedusan agar tidak sakit – sakitan dan mendapat keberuntungan oleh sesepuh dan Pemuka Agama Desa Surat Pemohon disarankan untuk mengganti nama Pemohon tersebut, sehingga Pemohon merubah nama Pemohon dari MESGIYANTI menjadi MEGIYANTI;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti dengan nama MEGIYANTI.tersebut sekarang Pemohon merasa sehat dan sudah tidak sakit-sakitan lagi serta mendapat keberuntungan;
- Bahwa karena hal tersebut diatas maka Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon sesuai dengan nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca MESGIYANTI menjadi tertulis dan terbaca MEGIYANTI;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK dan
 - e. fotokopi KTP.
 - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon, permohonan perubahan nama anak pemohon karena alasan agar tidak sakit-sakitan merupakan hal yang lazim yang dilakukan dalam masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Kediri dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum, dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan dalil Permohonannya, dengan demikian hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan merevisi petitum pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **16507/P/X/2010** yang di dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 8 Oktober 2010 dari yang bernama **MESGIYANTI** menjadi bernama **MEGIYANTI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-1 Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Rofi Herjanto, SH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Nanik Nurhandajani SH, MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nanik Nurhandajani, S.H., M.H.

Rofi Herjanto, SH.



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. ATK: Rp. 50.000,-
3. PNBP / Panggilan P+T: Rp. 10.000,-
4. Sumpah: Rp. 20.000,-
5. Redaksi: Rp.10.000,-
6. Marerai: Rp.10.000,-
- Jumlah: Rp.130.000,-